



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 316/PID.SUS/2014/PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

----- PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para  
terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGNES WIDYA MAHARANI Binti  
MARIYANTO** ; -----

Tempat lahir : Pasuruan ;-----

Umur/tanggal lahir : 21 Juni 1985 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Mendalan Kota Bangil Pasuruan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Freelance ;-----

II. Nama Lengkap : **ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als.  
ELLY** ;

Tempat lahir : Pasuruan ;-----

Umur/tanggal lahir : 14 Pebruari 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Halaman 1 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Nyangkring Beji Pasuruan ;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;

III. Nama Lengkap : **YUDI SANTOSO bin SUTAKIP** ;-----

Tempat lahir : Tuban ;

Umur/tanggal lahir : 10 Mei 1984 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Cibodas RT 002/002 Kel. Cibodas Kec.  
Cibodas Kota Tangerang ;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;

IV. Nama Lengkap : **MARZUKI ABADI bin HASAN M.  
YUSUF** ;

Halaman 2 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Surabaya ;-----

Umur/tanggal lahir : 14 Oktober 1971 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Puri Loka 2 No. 14 Batam ;-----

Agama : Islam ;

-----

-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : S1 ;

-----

-----

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 07 Desember 2013 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2014 ;

-----

-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;

-----

-----

Halaman 3 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;

-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014

; -----

6. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ; -----

7. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014 ;

-----

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 150/Pen.Pid/2014/PT.Sby sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 24 Juni 2014 ; -----

9. Penetapan perpanjangan a.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 150/Pen.Pid/2014/PT.Sby., sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 23 Agustus 2014 ;

-----

-----

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRISNO HARDANI, SH yang berkantor di Kantor Pengacara/Penasihat Hukum "HARDANI, SH & ASSOCIATES" Jl. Rungkut Asri XV/ 17 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2014 ;

Halaman 4 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;  
-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/PEN.MAJ/2014/PT.Sby., tanggal 11 Juli 2014 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 221/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 26 Mei 2014 dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;  
-----

----- Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Januari 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM-25/I/02/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO terdakwa 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY, terdakwa YUDI SANTOSO dan terdakwa 4. MARZUQI ABADI baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Hotel Cosmo kamar Nomer D20 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam, bulan Nopember 2013, atau setidaknya-tidaknya ditempat - tempat lain yang termasuk

Halaman 5 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mereka terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu telah melakukan dan memakai sabu-sabu secara bersama-sama didalam kamar dimana ditemukan pipet alat penghisap sabu yang didalamnya masih ada sisa sabu dan seperangkat alat untuk menyabu dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Awal mula sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 RUSDI menghubungi terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO meminta tolong kepada AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO untuk mempertemukan RUSDI dengan ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY untuk menyelesaikan masalah mobil ;

- 
- Kemudian terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO menyanggupinya setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO menghubungi temannya bernama MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF yang berada di Batam untuk meminta tolong membantu mendatangkan ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY untuk dipertemukan dengan RUSDI dan MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF kemudian sekitar pukul 18.00 Wib MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF

Halaman 6 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang ke Surabaya langsung menuju tempat kos terdakwa AGNES

WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO setelah itu terdakwa AGNES

WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO mengundang RUSDI ke

tempat kos untuk membicarakan masalah cara agar ELLY

WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY mau menemui terdakwa

AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO selanjutnya

terdakwa terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti

MAR17YANTO menghubungi ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO

als. ELLY agar mau menemui kemudian MARJUKI ABADI bin HASAN

M. YUSUF dan ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY

menjawab mau asal membawakan sabu untuk ELLY WASMAWATI

Binti HARYANTO als. ELLY kemudian terdakwa AGNES WIDYA

MAHARANI Binti MARIYANTO menyanggupi untuk membawakan

ELLY sabu sedangkan terdakwa dan MARJUKI membuat janji

dengan ELLY untuk bertemu didepan hotel Arjuna Surabaya ; -

- Sebelum terdakwa AGNES berangkat mengambil sabu Yang la  
simpan dikosnya yang didapatkan dari tamu yang  
ditemaninya di diskotik sewaktu diajak menghisap sabu  
bersama-sama sedangkan sisanya dibawa pulang sabu yang  
berada didalam pipet kaca terdakwa bawa kemudian disimpan  
didalam bungkus rokok mild merah ; -----
- Kemudian terdakwa AGNES berangkat menuju Hotel Arjuno  
Surabaya sekitar pukul 2 1. 00 Wib kemudian terdakwa AGNES  
D dan MARJUKI bertemu dengan ELLY yang ternyata ngajak  
pacarnya yang bernama YUDI ;

-----

Halaman 7 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa AGNES dan MARJUKI Berta ELLY dan YUDI berangkat bersama-sama mencari hotel untuk digunakan sebagai tempat menghisap sabu secara bersama-sama ;  
-----  
-----
- Akhirnya atas kesepakatan tersebut mereka setuju kemudian untuk melakukan cek in di Hotel Cosmo Surabaya kemudian terdakwa AGNES memakai kamar No. 20 setelah didalam kamar ELLY meminta AGNES untuk segera mengeluarkan sabu yang AGNES bawa sebelum dikeluarkan sabu tersebut terlebih dahulu membuat alat hisap sabu Yang terbuat dari larutan botol cap kaki tiga setelah alat tersebut telah jadi barulah terdakwa AGNES mengeluarkan sabu dari bungkus rokok mild merah yang is taruh didekatnya kemudian terdakwa AGNES tunjukkan ke ELLY selanjutnya terdakwa AGNES memasang pipet kaca yang telah berisi sabu tersebut diatas penghisap ;  
-----
- Kemudian bergiliran menghisap sabu mulai dari terdakwa AGNES kemudian dilanjutkan terdakwa ELLY kemudian dilanjutkan terdakwa YUDI kemudian dilanjutkan terdakwa MARJUKI ; -----
- Setelah dihisap secara bergantian sekira 4 (empat) kali putaran terdakwa AGNES menghisap sabu secara berurutan setelah sabu habis ia pakai terdakwa diam beberapa saat terdakwa AGNES membersihkan alat penghisap alat sabu tersebut kemudian untuk membuat suasana meriah

Halaman 8 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa MARJUKI mematikan lampu dan memainkan musik didalam kamar Hotel ; -----

- Selanjutnya terdakwa AGNES tidak lama kemudian mengeluarkan extasy yang ia bawa sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yang separuh ia berikan kepada MARJUKI sedang yang separuh terdakwa AGNES diberikan kepada Sdr. ELLY kemudian terdakwa AGNES menikmati musik bersama-sama sekitar pukul 12.15 Wib yang tak lama kemudian terdakwa AGNES keluar dari kamar hotel untuk menemui RUSDI dan meminjam uang untuk biaya ke Diskotik ; -----

- Akan tetapi sebelum keluar dari Hotel Cosmo taksi yang terdakwa AGNES berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman kemudian ditangkap dan selanjutnya ditaruh di pos satpam dengan orang-orang tersebut selanjutnya menuju kamar 20 untuk menangkap MARJUKI, ELLY dan YUDI kemudian secara berempat beserta barang buktinya dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyelidikan lebih lanjut ; -----

- Setelah dilakukan penangkapan setiba di kantor Ditresnarkoba Polda Jatim keempat terdakwa dilakukan pengetesan urine dimana hasilnya telah dinyatakan positif mengandung metafetamina ; -----

Halaman 9 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik No. Lab.-

7547/NNF/2013

tanggal 29 Nopember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti nomor : ---

9120/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml an. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO ;

9121/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml an. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY ;

9122/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml an. MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF ;

9123/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 8 ml an. YUDI SANTOSO bin SUTAKIP ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO terdakwa 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY, terdakwa YUDI SANTOSO dan terdakwa 4. MARZUQI

Halaman 10 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Hotel Cosmo kamar Nomer D20 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2013, atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mereka terdakwa bersama-sama sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awal mula sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Sdr. RUSDI menghubungi terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO meminta tolong kepada AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO untuk mempertemukan Sdr. RUSDI dengan Sdr. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY untuk menyelesaikan masalah mobil ;

- Kemudian terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO menyanggupinya setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO menghubungi temannya bernama MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF yang berada di Batam untuk meminta tolong membantu. mendatangkan ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY untuk dipertemukan dengan RUSDI dan MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF kemudian sekitar pukul 18.00 Wib MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF datang ke Surabaya langsung

Halaman 11 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju tempat kos terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti

MARIYANTO setelah itu terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO mengundang RUSDI ke tempat kos untuk membicarakan masalah cara agar ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY mau menemui terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO selanjutnya terdakwa terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO menghubungi ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY agar mau menemui kemudian MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF dan ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY menjawab mau asal membawakan sabu untuk Sdr. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY kemudian terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO menyanggupi untuk membawakan ELLY sabu sedangkan terdakwa dan MARJUKI membuat janji dengan Sdr. ELLY untuk bertemu didepan hotel Arjuna Surabaya ; -----

- Sebelum terdakwa AGNES berangkat mengambil sabu yang ia simpan dikosnya yang didapatkan dari tamu yang ditemaninya di diskotik sewaktu diajak menghisap sabu bersama-sama sedangkan sisanya dibawa pulang sabu yang berada didalam pipet kaca terdakwa bawa kemudian disimpan didalam bungkus rokok mild merah ; -----
- Kemudian terdakwa AGNES berangkat menuju Hotel Arjuno Surabaya sekitar pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa AGNES D dan MARJUKI bertemu dengan Sdr. ELLY

Halaman 12 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-----

- 

- 

-----

- Halaman 13 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGNES menghisap sabu secara berurutan setelah sabu habis ia pakai terdakwa diem beberapa saat terdakwa AGNES membersihkan alat penhisap alat sabu tersebut kemudian untuk membuat suasana tenang sedangkan terdakwa MARJUKI mematikan lampu dan memainkan musik didalam kamar Hotel ; -----

- Selanjutnya terdakwa AGNES tidak lama kemudian mengeluarkan extasy yang ia bawa sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yang separuh ia berikan kepada MARJUKI sedang yang separuh terdakwa AGNES diberikan kepada Sdr. ELLY kemudian terdakwa AGNES menikmati musik bersama-sama sekitar pukul 12.15 Wib yang tak lama kemudian terdakwa AGNES keluar dari kamar hotel untuk menemui RUSDI dan meminjam uang untuk biaya ke Diskotik ; -----
- Akan tetapi sebelum keluar dari Hotel Cosmo taksi yang terdakwa AGNES berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman kemudian ditangkap dan selanjutnya ditaruh di pos satpam dengan orang-orang tersebut selanjutnya menuju kamar 20 untuk menangkap Sdr. MARJUKI, ELLY dan YUDI kemudian secara berempati beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polder Jatim untuk penyelidikan lebih lanjut ;  
-----  
-----

Halaman 14 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penangkapan setiba di kantor Ditresnarkoba Polder Jatim keempat terdakwa dilakukan pengetesan urine dimana hasilnya telah dinyatakan positif mengandung metafetamina ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.- 7547/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

9120/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml an. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO ;

9121/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml an. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY ;

9122/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml an. MARJUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF ;

9123/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 8 ml an. YUDI SANTOSO bin SUTAKIP ;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun

Halaman 15 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

----- Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM-  
25/I/02/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Menyatakan terdakwa 1. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO, terdakwa 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY, terdakwa 3. YUDI SANTOSO dan terdakwa 4. MARZUKI ABADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 122 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan PERTAMA) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO, terdakwa 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY, terdakwa 3. YUDI SANTOSO dan terdakwa 4. MARZUKI ABADI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.

Halaman 16 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga)

bulan penjara ; -

3. Barang bukti berupa : seperangkat alat hisap yang masih ada sisa sabu-sabunya sebanyak 0,005 (nol koma nol nol lima) gram dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----  
Membaca, turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Mei 2014, Nomor 221 / Pid.B / 2014 / PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa AGNES WIDYA MAHARANI binti MARIYANTO, Terdakwa ELLY WASMAWARI Binti HARYANTO alias ELLY, Terdakwa YUDI SANTOSO bin SUTAKIP, Terdakwa MARZUKI ABADI Bin HASAN M YUSUF tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ; -
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

Halaman 17 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh DARNO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 221/Pid.B/2014/PN.Sby. ; -----

2. Relas pemberitahuan adanya Banding, yang dibuat oleh HENDRYK EKO SUSANTO, SH /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada 1. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO, 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY, 3. YUDI SANTOSO bin SUTAKIP, 4. MARZUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF / Terdakwa I, II,III dan IV ; -----

3. Memori banding yang diajukan ISMUNADI,SH. MH / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 09 Juni 2014, diterima dikepaniteraan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2014, dan diserahkan kepada 1. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO, 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY,

Halaman 18 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUDI SANTOSO bin SUTAKIP, 4. MARZUKI ABADI bin HASAN M.

YUSUF pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 ;

-----

-----

4. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara, yang dibuat oleh HENDRYK EKO SUSANTO, SH Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa, pada 13 Juni 2014 telah diberitahukan kepada. AGNES WIDYA MAHARANI Binti MARIYANTO, 2. ELLY WASMAWATI Binti HARYANTO als. ELLY, 3. YUDI SANTOSO bin SUTAKIP, 4. MARZUKI ABADI bin HASAN M. YUSUF dan tanggal 19 Juni 2014 telah diberitahukan kepada ISMUNADI,SH. MH/Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima ; -

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Halaman 19 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukumnya, yang diuraikan dalam putusannya pada halaman 20-21 halaman bertentangan dengan yang terungkap dipersidangan, dimana Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedangkan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, melainkan terdakwa-terdakwa ditangkap setelah selesai menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan yang dipersalahkan Penuntut Umum, penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan (barangbukti) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari yang berwenang dalam menguasai barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sangat ringan hal itu sangat mencederai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bertolak belakang dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dalam masyarakat;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Halaman 20 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa tentang keberatan pada angka 1, menurut Pengadilan

Tinggi pendirian Hakim Tingkat Pertama sudah benar, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih bersifat kepada penyalahgunaan narkotika golongan I yang berupa sabu-sabu yang dilakukan - bersama-sama oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ; -----

2. Bahwa tentang keberatan pada angka 2, menurut Pengadilan

Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa sudah sesuai dan adil bagi kesalahan terdakwa-terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, dengan demikian maka keberatan ini juga harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 221/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 26 Mei 2014, serta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (ex pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP) oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

Halaman 21 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan demikian maka  
putusan Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

-----  
----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tahanan-tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----  
----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa-terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----

Halaman 22 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
221/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 26 Mei 2014 yang  
dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menetapkan pidana yang dilajankan oleh terdakwa-terdakwa  
dikurangkan ----- seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
; -----

----- Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ; -----

----- Membebani terhadap terdakwa-terdakwa membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  
banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ru-  
piah) ;

-----

--

Demikianlah diputus dalam rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya  
pada hari **Rabu**, tanggal **6 Agustus 2014** oleh kami **IDA**  
**BAGUS DJAGRA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya  
yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. JUSRAN THAWAB,**  
**SH.MH.** dan **DADA TUWA TOBU, SH.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Surabaya Nomor : 316/Pen.Maj./2014/ PT.Sby., tanggal 11 Juli  
2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2014**

Halaman 23 dari 24 hal.  
Perkara No. 316/Pid.Sus/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **MAMIK INDRIJATI.,**

**SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun penasihat  
hukum terdakwa - terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

1. **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.**

**IDA**

**BAGUS DJAGRA, SH.**

ttd

2. **DADA TUWA TOBU, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MAMIK INDRIJATI, SH.**